



PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu termasuk jenis Retribusi Daerah dan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial guna membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, sehingga proses pemungutan yang akan membebani masyarakat, perlu memperoleh legitimasi formal dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 mengisyaratkan perlu adanya pembaharuan terhadap perangkat aturan daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yuncto Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menegaskan bahwa Retribusi Daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Memperhatikan: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 7/KPTS/DPRD-HALUT/2013 tentang Persetujuan Pengesahan Peraturan Daerah Retribusi Perizinan Tertentu.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

dan

BUPATI HALMAHERA UTARA

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Utara
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Utara
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara
7. Unit Kerja adalah perangkat pemerintah daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada APBD yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Badan/Lembaga Lainnya dan Kantor.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Halmahera Utara dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan atau membongkar suatu bangunan dan termasuk dalam pengertian mendirikan bangunan adalah mengubah dan merobohkan atau membangun bangunan.
14. Penelitian Administrasi dan Teknis adalah penelitian tentang kelengkapan lampiran persyaratan setiap permohonan Izin mendirikan Bangunan (IMB), meliputi : gambar bestek, gambar konstruksi, perhitungan konstruksi, arsitektur, bangunan utilitas, data penyelidikan tanah/sondir, mutu bahan bangunan yang digunakan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Tapak Bersemen (KTB), Koefisien Daerah Hijau (KDH) dan Syarat Zoning.
15. Pemetaan Bangunan adalah pemetaan bangunan dalam Peta Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK), memberi nama jalan dan menyiapkan / memberikan nomor bangunan sesuai dengan peta kendali.
16. Tanda Uji adalah Tanda Bukti telah dilakukan pengujian keseluruhan secara administrasi dan teknis yang diwujudkan dalam bentuk Penetapan Nomor Bangunan, Plat Izin Bangunan dan Surat Tanda Bukti Kepemilikan Bangunan (STBKB).

17. Pengawasan dan Pengendalian adalah pengawasan struktur dan pengendalian penggunaan bangunan utilitas termasuk saran teknis pembongkaran / merobohkan bangunan.
18. Pengukuran Sempadan adalah pengukuran rencana bangunan terhadap garis sempadan pagar/bangunan yang ditetapkan.
19. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh pemerintah daerah kepada orang Pribadi atau Badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
20. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.
21. Surat Izin Gangguan adalah naskah dinas yang berisi pemberian ijin gangguan kepada orang pribadi atau Badan.
22. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu atau kegiatan yang direncanakan, pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
23. Analisis Dampak Lingkungan Hidup adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan.
24. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang timbul akibat dari usaha dan atau kegiatan.
25. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
26. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
27. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
28. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan; dan
- d. Retribusi Izin Trayek.

BAB III
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dipungut retribusi atas pelayanan izin mendirikan suatu bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi IMB meliputi pemberian izin yang terdiri dari:
 - a. pembangunan bangunan baru; dan/atau
 - b. rehabilitasi/renovasi bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya dengan berpedoman pada rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Koefisien Tapak Bersemen (KTB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Sarana keagamaan.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan gedung atau bangunan bukan gedung.
- (2) Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi IMB, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi IMB.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Komponen biaya perhitungan retribusi IMB meliputi kegiatan
 - a. peninjauan desain atau gambar ; dan
 - b. pemantauan pelaksanaan pembangunan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa IMB dihitung berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung serta prasarananya.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. pembiayaan administrasi IMB meliputi :
 - 1) pemecahan dokumen IMB;
 - 2) pembuatan duplikat/fotokopi dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak;
 - 3) pemutakhiran data atas pemohon pemilik bangunan gedung; dan/atau;
 - 4) perubahan nonteknis lainnya.
 - b. penyediaan formulir permohonan IMB;
 - c. pembiayaan operasional jasa pelayanan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB, KDH, KTB; dan
 - d. pembiayaan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut
- (3) Jenis bangunan yang diberikan IMB meliputi :
- a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan bukan gedung;
- (4) Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan
- a. pembangunan baru; dan
 - b. rehabilitasi/renovasi
- (5) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) dikelompokkan menurut fungsinya yaitu bangunan untuk :
- a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya; dan
 - e. ganda/campuran.
- (6) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana dan rumah tinggal tidak sederhana.

- (7) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura, dan bangunan pelengkap keagamaan.
- (8) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri atas perkantoran komersial, pasar modern, ruko, rukan, mal/supermarket, hotel, restoran, dan lain-lain sejenisnya.
- (9) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d terdiri atas bangunan olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan, dan lain-lain sejenisnya.
- (10) Fungsi ganda/campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e terdiri atas hotel, apartemen, mal/shopping center, sport hall, dan/atau hiburan.
- 1) Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. pelataran parkir, arena balapan, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan sepakbola, lapangan futsal, voli;
 - b. pondasi tangki;
 - c. tempat cucian kendaraan;
 - d. jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan;
 - e. penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/telepon;
 - f. kolam renang, kolam ikan air deras, kolam air tawar; dan
 - g. gapura, patung, bangunan reklame dan monumen.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif IMB penghitungannya berdasarkan jenis :
 - a. bangunan gedung, ditetapkan sebagai perkalian indeks tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan perizinan terhadap harga satuan (tarif dasar) retribusi IMB; dan
 - b. bangunan bukan gedung dihitung dengan terlebih dahulu menetapkan standar untuk setiap jenis prasarana bangunan bukan gedung sebagai tarif dasar;
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebagai perkalian persatuan luas lantai bangunan-bangunan gedung (M2) terhadap indeks terintegrasi.
- (3) Nilai besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperoleh dengan cara penghitungan yang dirumuskan sebagai perkalian unsur-unsur terukur yaitu perkalian besaran satuan volume/luas kegiatan dikalikan indeks terintegrasi, dikali indeks pembangunan, dikalikan harga satuan (tarif dasar) retribusi.

- (4) Rumus penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, meliputi :
- a. indeks kegiatan;
 - b. indeks luas lantai bangunan; dan
 - c. indeks tingkat bangunan.
- (2) Indeks kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. indeks pembangunan bangunan gedung ; dan
 - b. indeks rehabilitasi/renovasi bangunan gedung.
- (3) Tabel indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Harga satuan (tarif dasar) retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan ketentuan:
- a. untuk bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif dasar; dan
 - b. untuk bangunan bukan gedung ditetapkan tarif dasar untuk setiap jenis bangunan.
- (2) Harga satuan (tarif dasar) retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 12

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan lokasi/tempat penjualan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi/Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, dan penegakan hukum dalam rangka pengendalian peredaran/penjualan minuman beralkohol.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif izin tempat penjualan minuman beralkohol, ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 17

Dengan Nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan.

Pasal 18

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin gangguan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat Penggunaan Jasa Izin Gangguan diukur atau dihitung berdasarkan atas :

- a. Luas tempat usaha; dan
- b. Indeks Lokasi.

Bagian Ketiga

**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian Izin Gangguan tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Retribusi Terutang dihitung berdasarkan perkalian antara Luas Tempat Usaha, Indeks Lokasi dan Tarif Retribusi sesuai golongan luas tempat usaha.
- (2) Indeks Lokasi dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan, ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas Pemberian Izin Trayek oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat Penggunaan Jasa Izin Trayek diukur/dihitung, berdasarkan antara

- a. klasifikasi;
- b. jenis angkutan; dan
- c. daya angkut.

Bagian Ketiga

**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggara pemberian Izin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian Izin tersebut.
- (3) Tatacara dan batasan jumlah pemberian izin trayek diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif Izin trayek, ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV Peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 29

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan dan pemberian izin yang ditetapkan oleh Bupati dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 30

- 1) Masa Retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat.
- 2) Masa berlakunya Izin adalah sebagai berikut:
 - a. IMB berlaku selamanya sepanjang bangunan yang bersangkutan tidak mengalami perubahan;
 - b. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan kegiatan usaha tersebut.
 - c. Izin Gangguan berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan kegiatan usaha tersebut.
 - d. Izin Trayek berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan kegiatan usaha tersebut.
 - e. Izin insidentil berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 14 hari.

Pasal 31

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 32

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, surat tanda bukti dan pembayaran (STBP)

Pasal 33

- (1) Bupati menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 34

- 1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 35

- 1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- 2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

- 1) Setiap pembayaran retribusi akan diberikan tanda bukti pembayaran.
- 2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- 3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 37

- 1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus membayar retribusinya yang terutang.

- 3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 38

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;

BAB XII KEBERATAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pasal 41

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 42

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 43

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 45

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PEMERIKSAAN

Pasal 48

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada Instansi dengan Tupoksinya sebagai pengelola pendapatan dan pemeriksaan keuangan Daerah.
- (3) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 49

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

BAB XIX KETENTUAN KHUSUS

Pasal 50

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perkara perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan

memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Retribusi yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyidik berwenang:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - f. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- k. menghentikan penyidikan; dan/atau
- l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal 53

Tindak pidana bagi Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Ketentuan ini, dipidana sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara

Ditetapkan di Tobelo
Pada Tanggal 4 Februari 2014

BUPATI HALMAHERA UTARA,


HEIN NAMOTEMO

Diundangkan di Tobelo
Pada tanggal 5 Februari 2014


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,


Drs. PIET HEIN BABUA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19630410199001015

(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014 Nomor)

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara

Ditetapkan di Tobelo
Pada Tanggal 4 Februari 2014

BUPATI HALMAHERA UTARA,


HEIN NAMOTEMO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

UMUM

Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam penarikan arus investasi di Daerah, maka perlu memberikan pelayanan perizinan tertentu secara cepat, tepat, dan murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, peningkatan arus investasi dan daya saing daerah dapat ditempuh melalui upaya pemberian pelayanan perizinan, pemberian insentif dan fasilitas tertentu kepada orang pribadi atau Badan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan jenis dan melakukan pemungutan retribusi atas pemberian pelayanan perizinan tertentu tersebut sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan pemungutan terhadap retribusi perizinan tertentu, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Adapun jenis retribusi perizinan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan; dan
- d. Retribusi Izin Trayek;

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi perizinan tertentu, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Halmahera Utara.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

L = Luas lantai bangunan gedung

V = Volume/ besaran (dalam satuan m², m, unit)

I = Indeks

It = Indeks terintegrasi

Tk = Tingkat kerusakan

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 = Indeks pembangunan baru

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

sal 38

Cukup jelas.

sal 39

Cukup jelas.

sal 40

Cukup jelas.

sal 41

Cukup jelas.

sal 42

Cukup jelas.

sal 43

Cukup jelas.

sal 44

Cukup jelas.

sal 45

Cukup jelas.

sal 46

Cukup jelas.

sal 47

Cukup jelas.

sal 48

Cukup jelas.

sal 49

Cukup jelas.

sal 50

Cukup jelas.

sal 51

Cukup jelas.

sal 52

Pengenaan pidana kepada pejabat dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh kepala Daerah dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai kontribusi daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar Wajib kontribusi dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai kontribusi daerah tidak ragu-ragu.

sal 53

Cukup jelas.

sal 54

Cukup jelas.

sal 55

Cukup jelas.

sal 56

Cukup jelas.

sal 56

Cukup jelas.

LAMPIRAN : I. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
 NOMOR 2 TAHUN 2014
 TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Cara Menghitung Retribusi IMB Berdasarkan Faktor Luas Lantai Bangunan, Jumlah Tingkat Bangunan dan Kegiatan Pembangunan Diberikan Bobot (Koefisien)

a. Koefisien Luas Lantai Bangunan

NO	LUAS LANTAI BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan dengan luas s/d 250 M ²	1,00
2	Bangunan dengan luas s/d 1.000 M ²	1,50
3	Bangunan dengan luas s/d 2.000 M ²	2,00
4	Bangunan dengan luas s/d 3.000 M ²	2,50
5	Bangunan dengan luas s/d > 4.000 M ²	3,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan 1 Lantai	1,00
2	Bangunan 2 s.d 3 Lantai	1,50
3	Bangunan 4 s.d 5 Lantai	2,00
4	Bangunan 6 keatas	2,50

c. Koefisien Kegiatan

NO	FUNGSI BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Pembangunan baru bangunan gedung	3,00
2	Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung	2,00

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Penetapan Tarif Retribusi IMB berdasarkan Wilayah Kecamatan

a. Kec. Tobelo, Kec. Tobelo Tengah, Kec. Tobelo Utara

No	Fungsi Bangunan	Permanen Rp / M ²	Semi Permanen Rp / M ²
1.	Fungsi Hunian	5.000,-	4.000,-
2.	Fungsi Keagamaan	0	0
3.	Fungsi Usaha	8.000,-	7.000,-
4.	Fungsi Sosial dan Budaya	6.000,-	5.000,-
5.	Fungsi Ganda / Campuran	13.000,-	12.000,-
6.	Fungsi Khusus	15.000,-	14.000,-

b. Kec. Tobelo Selatan, Kec. Galela

No	Fungsi Bangunan	Permanen Rp / M ²	Semi Permanen Rp / M ²
1.	Fungsi Hunian	4.900,-	3.900,-
2.	Fungsi Keagamaan	0	0
3.	Fungsi Usaha	7.900,-	7.800,-
4.	Fungsi Sosial dan Budaya	5.500,-	4.800,-
5.	Fungsi Ganda / Campuran	12.500,-	11.500,-
6.	Fungsi Khusus	14.500,-	13.500,-

c. Kec. Malifut, Kec. Kao

No	Fungsi Bangunan	Permanen Rp / M ²	Semi Permanen Rp / M ²
1.	Fungsi Hunian	4.800,-	3.300,-
2.	Fungsi Keagamaan	0	0
3.	Fungsi Usaha	7.800,-	7.700,-
4.	Fungsi Sosial dan Budaya	5.400,-	4.500,-

5.	Fungsi Ganda / Campuran	12.400,-	11.400,-
6.	Fungsi Khusus	14.400,-	13.400,-

Kec. Tobelo Barat, Kec. Tobelo Timur, Kec. Galela Selatan, Kec. Galela Barat

No	Fungsi Bangunan	Permanen Rp / M ²	Semi Permanen Rp / M ²
1.	Fungsi Hunian	4.700,-	3.600,-
2.	Fungsi Keagamaan	0	0
3.	Fungsi Usaha	7.700,-	7.600,-
4.	Fungsi Sosial dan Budaya	5.300,-	4.400,-
5.	Fungsi Ganda / Campuran	12.300,-	11.300,-
6.	Fungsi Khusus	14.300,-	13.300,-

Kec. Kao Teluk, Kec. Kao Utara, Kec. Kao Barat, Kec. Galela Utara

No	Fungsi Bangunan	Permanen Rp / M ²	Semi Permanen Rp / M ²
1.	Fungsi Hunian	4.600,-	3.600,-
2.	Fungsi Keagamaan	0	0
3.	Fungsi Usaha	7.600,-	6.600,-
4.	Fungsi Sosial dan Budaya	5.200,-	4.300,-
5.	Fungsi Ganda / Campuran	12.200,-	11.200,-
6.	Fungsi Khusus	14.200,-	13.200,-

Kec. Loloda Utara, Kec. Loloda Kepulauan

No	Fungsi Bangunan	Permanen Rp / M ²	Semi Permanen Rp / M ²
1.	Fungsi Hunian	4.500,-	3.500,-
2.	Fungsi Keagamaan	0	0
3.	Fungsi Usaha	7.500,-	7.400,-
4.	Fungsi Sosial dan Budaya	5.100,-	4.200,-
5.	Fungsi Ganda / Campuran	12.100,-	11.100,-
6.	Fungsi Khusus	14.100,-	13.100,-

Tarif Retribusi untuk Bangunan Rehabilitasi dan Darurat adalah sebagai berikut :

No	Jenis Bangunan	Tarif
1.	Bangunan Rehabilitasi /M ²	Rp 2.500
2.	Bangunan Darurat /M ²	Rp 3.500

Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagai berikut :

No	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	Tarif
1.	Pagar / M ²	Rp 5.000
2.	Talud / M ²	Rp 10.000
3.	Drainase / M ²	Rp 10.000
4.	Jalan / M ²	Rp 5.000
5.	Jembatan / M ²	Rp 50.000
6.	kolam/reservoir bawah tanah / M ²	Rp 10.000

BUPATI HALMAHERA UTARA

HEIN NAMOTEMO

LAMPIRAN : II. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Tempat	Tarif / Tahun (Rp)
a. Hotel Berbintang	
- Hotel berbintang Kelas 1	Rp. 3.000.000
- Hotel berbintang Kelas 2	Rp. 3.500.000
- Hotel berbintang Kelas 3	Rp. 4.000.000
- Hotel berbintang Kelas 4	Rp. 4.500.000
- Hotel berbintang Kelas 5	Rp. 5.000.000
b. Toko / Pengecer	Rp. 2.000.000
c. Bar	Rp. 4.000.000
d. Club Malam / Diskotik / Pup / Cafe / Restaurant	Rp. 3.500.000
e. Supermarket	Rp. 3.000.000
f. Wisma	Rp. 1.500.000
g. Rumah Makan / Kios	Rp. 1.000.000

BUPATI HALMAHERA UTARA,



Hein Namotemo

HEIN NAMOTEMO

LAMPIRAN : III. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan

a. Indeks Lokasi

No	Kategori Wilayah	Indeks
1.	Kawasan Industri	1
2.	Kawasan Perdagangan	2
3.	Kawasan Pariwisata	3
4.	Kawasan Perumahan dan Pemukiman	4

b. Tarif Retribusi

NO	Luas Tempat Usaha	Tarif (Rp)
1.	0 M2 sampai dengan 25 M2	2500-/M2
2.	26 M2 sampai dengan 50 M	3700-/M2
3.	51 M2 sampai dengan 75 M2	5000-/M2
4.	76 M2 sampai dengan 100 M2	7500-/M2
5.	101 M2 keatas	10000-/M2


BUPATI HALMAHERA UTARA,

HEIN NAMOTEMO

LAMPIRAN : IV. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
 NOMOR 2 TAHUN 2014
 TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek

NO	URAIAN	JENIS	BESAR TARIF (Rp)	KET
1	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Trayek Angkutan Pedesaan (Daya Angkut 1 s/d 8 Orang)	- Mobil Penumpang 8 Seat	Rp 150.000	Perkendaraan/ Pertahun
2	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek a. Taxi b. Angkutan Kendaraan Tertentu	- Mobil Penumpang	Rp 150.000	Perkendaraan/ Pertahun
		- Mobil Bus (9 s/d 16 Seat)	Rp 250.000	Perkendaraan/ Pertahun
		(17 s/d 25 Seat)	Rp 300.000	Perkendaraan/ Pertahun
3	Izin Insidentil (1 s/d 8 Seat) (9 s/d 15 Seat)	- Mobil Penumpang	Rp 20.000	1x Perjalanan
		- Mobil Bus	Rp 25.000	
4	Kartu Pengawasan (1 s/d 8 Seat) (9 s/d 15 Seat)	- Mobil Penumpang	Rp.0	
		- Mobil Bus	Rp.0	

BUPATI HALMAHERA UTARA,


 HEIN NAMOTEMO

**PIRAN : I. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

Menghitung Retribusi IMB Berdasarkan Faktor Luas Lantai Bangunan, Jumlah Tingkat Bangunan dan Kegiatan Pembangunan Diberikan Bobot (Koefisien)

Koefisien Luas Lantai Bangunan

NO	LUAS LANTAI BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan dengan luas s/d 250 M ²	1,00
2	Bangunan dengan luas s/d 1.000 M ²	1,50
3	Bangunan dengan luas s/d 2.000 M ²	2,00
4	Bangunan dengan luas s/d 3.000 M ²	2,50
5	Bangunan dengan luas s/d > 4.000 M ²	3,00

Koefisien Tingkat Bangunan

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan 1 Lantai	1,00
2	Bangunan 2 s.d 3 Lantai	1,50
3	Bangunan 4 s.d 5 Lantai	2,00
4	Bangunan 6 keatas	2,50

Koefisien Kegiatan

NO	FUNGSI BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Pembangunan baru bangunan gedung	3,00
2	Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung	2,00

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

etapan Tarif Retribusi IMB berdasarkan Wilayah Kecamatan

a. Kec. Tobelo, Kec. Tobelo Tengah, Kec. Tobelo Utara

No	Fungsi Bangunan	Permanen Rp / M ²	Semi Permanen Rp / M ²
1.	Fungsi Hunian	5.000,-	4.000,-
2.	Fungsi Keagamaan	0	0
3.	Fungsi Usaha	8.000,-	7.000,-
4.	Fungsi Sosial dan Budaya	6.000,-	5.000,-
5.	Fungsi Ganda / Campuran	13.000,-	12.000,-
6.	Fungsi Khusus	15.000,-	14.000,-

b. Kec. Tobelo Selatan, Kec. Galela

No	Fungsi Bangunan	Permanen Rp / M ²	Semi Permanen Rp / M ²
1.	Fungsi Hunian	4.900,-	3.900,-
2.	Fungsi Keagamaan	0	0
3.	Fungsi Usaha	7.900,-	7.800,-
4.	Fungsi Sosial dan Budaya	5.500,-	4.800,-
5.	Fungsi Ganda / Campuran	12.500,-	11.500,-
6.	Fungsi Khusus	14.500,-	13.500,-

c. Kec. Malifut, Kec. Kao

No	Fungsi Bangunan	Permanen Rp / M ²	Semi Permanen Rp / M ²
1.	Fungsi Hunian	4.800,-	3.800,-
2.	Fungsi Keagamaan	0	0
3.	Fungsi Usaha	7.800,-	7.700,-
4.	Fungsi Sosial dan Budaya	5.400,-	4.500,-

5.	Fungsi Ganda / Campuran	12.400,-	11.400.
6.	Fungsi Khusus	14.400,-	13.400.

Kec. Tobelo Barat, Kec. Tobelo Timur, Kec. Galela Selatan, Kec. Galela Barat

No	Fungsi Bangunan	Permanen Rp / M ²	Semi Permanen Rp / M ²
1.	Fungsi Hunian	4.700,-	3.600,-
2.	Fungsi Keagamaan	0	0
3.	Fungsi Usaha	7.700,-	7.600,-
4.	Fungsi Sosial dan Budaya	5.300,-	4.400,-
5.	Fungsi Ganda / Campuran	12.300,-	11.300,-
6.	Fungsi Khusus	14.300,-	13.300,-

Kec. Kao Teluk, Kec. Kao Utara, Kec. Kao Barat, Kec. Galela Utara

No	Fungsi Bangunan	Permanen Rp / M ²	Semi Permanen Rp / M ²
1.	Fungsi Hunian	4.600,-	3.600,-
2.	Fungsi Keagamaan	0	0
3.	Fungsi Usaha	7.600,-	6.600,-
4.	Fungsi Sosial dan Budaya	5.200,-	4.300,-
5.	Fungsi Ganda / Campuran	12.200,-	11.200,-
6.	Fungsi Khusus	14.200,-	13.200,-

Kec. Loloda Utara, Kec. Loloda Kepulauan

No	Fungsi Bangunan	Permanen Rp / M ²	Semi Permanen Rp / M ²
1.	Fungsi Hunian	4.500,-	3.500,-
2.	Fungsi Keagamaan	0	0
3.	Fungsi Usaha	7.500,-	7.400,-
4.	Fungsi Sosial dan Budaya	5.100,-	4.200,-
5.	Fungsi Ganda / Campuran	12.100,-	11.100,-
6.	Fungsi Khusus	14.100,-	13.100,-

Tarif Retribusi untuk Bangunan Rehabilitasi dan Darurat adalah sebagai berikut :

No	Jenis Bangunan	Tarif
1.	Bangunan Rehabilitasi / M ²	Rp 2.500
2.	Bangunan Darurat / M ²	Rp 3.500

Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagai berikut :

No	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	Tarif
1.	Pagar / M ²	Rp 5.000
2.	Talud / M ²	Rp 10.000
3.	Drainase / M ²	Rp 10.000
4.	Jalan / M ²	Rp 5.000
5.	Jembatan / M ²	Rp 50.000
6.	kolam/reservoir bawah tanah / M ²	Rp 10.000

BUPATI HALMAHERA UTARA



HEIN NAMOTEMO

LAMPIRAN : II. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Tempat	Tarif / Tahun (Rp)
a. Hotel Berbintang	
- Hotel berbintang Kelas 1	Rp. 3.000.000
- Hotel berbintang Kelas 2	Rp. 3.500.000
- Hotel berbintang Kelas 3	Rp. 4.000.000
- Hotel berbintang Kelas 4	Rp. 4.500.000
- Hotel berbintang Kelas 5	Rp. 5.000.000
b. Toko / Pengecer	Rp. 2.000.000
c. Bar	Rp. 4.000.000
d. Club Malam / Diskotik / Pup / Cafe / Restaurant	Rp. 3.500.000
e. Supermarket	Rp. 3.000.000
f. Wisma	Rp. 1.500.000
g. Rumah Makan / Kios	Rp. 1.000.000

BUPATI HALMAHERA UTARA,

HEIN NAMOTEMO

LAMPIRAN : III. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan

a. Indeks Lokasi

No	Kategori Wilayah	Indeks
1.	Kawasan Industri	1
2.	Kawasan Perdagangan	2
3.	Kawasan Pariwisata	3
4.	Kawasan Perumahan dan Pemukiman	4

b. Tarif Retribusi

NO	Luas Tempat Usaha	Tarif (Rp)
1.	0 M2 sampai dengan 25 M2	2500-/M2
2.	26 M2 sampai dengan 50 M	3700-/M2
3.	51 M2 sampai dengan 75 M2	5000-/M2
4.	76 M2 sampai dengan 100 M2	7500-/M2
5.	101 M2 keatas	10000-/M2

BUPATI HALMAHERA UTARA,


HEIN NAMOTEMO

KEPIMPINAN : IV. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
 NOMOR 2 TAHUN 2014
 TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek

URAIAN	JENIS	BESAR TARIF (Rp)	KET
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek	- Mobil Penumpang 8 Seat	Rp 150.000	Perkendaraan/Perahun
Trayek Angkutan Pedesaan (Daya Angkut 1 s/d 8 Orang)			
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek			
a. Taxi	- Mobil Penumpang	Rp 150.000	Perkendaraan/Perahun
b. Angkutan Kendaraan Tertentu	- Mobil Bus (9 s/d 16 Seat)	Rp 250.000	Perkendaraan/Perahun
	- Mobil Bus (17 s/d 25 Seat)	Rp 300.000	Perkendaraan/Perahun
Izin Insidentil (1 s/d 8 Seat)	- Mobil Penumpang	Rp 20.000	1x Perjalanan
Kartu Pengawasan (1 s/d 8 Seat)	- Mobil Bus	Rp 25.000	
(9 s/d 15 Seat)	- Mobil Bus	Rp.0	

BUPATI HALMAHERA UTARA,

 HEIN NAMOTEMO

